



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12 Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914));

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIHANJUANG KECAMATAN PARONGPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung barat.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan ekuator.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong.

BAB III BATAS DESA CIHANJUANG

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong adalah sebagai berikut :

- a. batas sebelah : Desa Sariwangi Kecamatan timur Parongpong;
- b. batas sebelah : Desa Padaasih Kecamatan Cisarua; barat
- c. batas sebelah : Kota Cimahi; dan selatan
- d. batas sebelah : Desa Cihanjuangrahayu dan Desa utara Karyawangi Kecamatan Parongpong.

Pasal 4

- (1) Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dinyatakan dalam bentuk Peta Batas Desa yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. batas Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong dengan Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a :
 1. dimulai dari TK.32.17.02.2001-02.2002-02.2007-000 dengan koordinat 6° 50' 13,220" lintang selatan dan 107° 34' 35,936" bujur timur yang merupakan Kebun Rakyat
 2. selanjutnya dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Jembatan sampai pada TK 32.17.02.2002-02.2007-001 dengan koordinat 6° 51' 41,487" lintang selatan dan 107° 34' 0,581" bujur timur yang terletak pada Jembatan
 3. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Saluran air sampai pada TK 32.17.02.2002-02.2007-002 dengan koordinat 6° 51' 36,074" LLS dan 107° 34' 7,352" BT yang terletak pada Saluran Air
 4. selanjutnya mengarah ke Barat Daya bertemu Jalan sampai pada TK 32.17.02.2002-02.2007-003 dengan koordinat 6° 51' 25,628" LLS dan 107° 34' 17,947" BT yang terletak pada Jalan
 5. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Jalan sampai pada TK 32.17.02.2002-02.2007-004 dengan koordinat 6° 51' 23,859" LLS dan 107° 34' 18,861" BT yang terletak pada Jalan

6. selanjutnya mengarah ke Barat Daya Melewati Saluran air sampai pada TK.32.17.02.2002-02.2007-32.77-000 dengan koordinat 6° 51' 54,508" LLS dan 107° 33' 56,901" BT yang terletak pada Saluran Air sebagai Titik Simpul antara Desa Cihanjung Kecamatan Parongpong, Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong dan Kota Cimahi
- b. batas Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong dengan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b :
 1. dimulai dari TK 32.17.02.2002-02.2003-03.2002-000 dengan koordinat 6° 50' 8,415" LLS dan 107° 33' 57,076" BT yang merupakan Sungai Cimahi Sebagai Simpul Batas Antara Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong, Desa Cihanjuangrahayu Kecamatan Parongpong dan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua
 2. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Sungai sampai pada TK 32.17.02.2002-03.2002-001 dengan koordinat 6° 50' 47,530" LLS dan 107° 33' 57,849" BT yang terletak pada Sungai
 3. selanjutnya mengarah ke Utara Melewati Curug sampai pada TK 32.17.02.2002-02.2003-03.2002-000 dengan koordinat 6° 51' 20,789" LLS dan 107° 33' 45,249" BT yang terletak pada Curug Panganten Sebagai Simpul Batas Antara Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong, Desa Padaasih Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Cimahi Utara
 - c. batas Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong dengan Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
Batas Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong sebelah Utara berbatasan dengan Kota Cimahi Jawa Barat.
 - d. batas Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong dengan Desa Cihanjuangrahayu Kecamatan Parongpong sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
 1. dimulai dari TK 32.17.02.2002-02.2003-03.2002-000 dengan koordinat 6° 50' 8,415" LLS dan 107° 33' 57,076" BT yang merupakan Sungai Cimahi Sebagai Simpul Batas Antara Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong, Desa Cihanjuangrahayu Kecamatan Parongpong dan Desa Padaasih Kecamatan Cisarua
 2. selanjutnya mengarah ke Timur Melewati Saluran Air sampai pada TK.32.17.02.2001-.02.2002-02.2003-000 dengan koordinat 6° 50' 9,855" LLS dan 107° 34' 35,053" BT yang terletak pada Saluran air Sebagai titik simpul antara Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong, Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong dan Desa Cihanjuangrahayu Kecamatan Parongpong.
 - e. batas Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong dengan Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d :
 1. dimulai dari TK.32.17.02.2001-.02.2002-02.2003-000

- dengan koordinat 6° 50' 9,855" LLS dan 107° 34' 35,053" BT yang merupakan Saluran air Sebagai titik simpul antara Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong, Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong dan Desa Cihanjuangrahayu Kecamatan Parongpong
2. selanjutnya mengarah ke Tenggara Melewati Perkebunan sampai pada TK.32.17.02.2001-02.2002-02.2007-000 dengan koordinat 6° 50' 13,220" LLS dan 107° 34' 35,936" BT yang terletak pada Kebun Rakyat.
 - (2) Dalam rangka penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada TK.
 - (3) Uraian Peta Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
Kepala Bagian Hukum	

JEJE RITCHIE ISMAIL

PETA BATAS
KAWASAN: 01-01-0020
DESA CIHANJUANG
KECAMATAN PARUNGPUNG
KABUPATEN BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:5.100

LEGENDA

- Titik Koordinat
- Kota Kecamatan
- Kota Desa
- Road Paved
- Road Unpaved
- Road Concrete
- Road Asphalt

Daftar Titik Koordinat

No	Nama	Kategori
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...